

**ORGANISASI – DINAS PELAYANAN TERPADU - PEMBENTUKAN
2006**

PERDA KAB. TEGAL NO. 14, LD. TH. 2006 NO. 12 : 6 HLM + LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DINAS PELAYANAN TERPADU**

- ABSTRAK :**
- bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk organisasi perangkat daerah yang dapat melayani semua pelayanan dalam bentuk perijinan, penerbitan dan rekomendasi yang diperlukan masyarakat secara terpadu dalam satu atap.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th. 1974; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 43 Th. 1999; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 25 Th. 2000; PP No. 8 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 16 Th. 2004.
 - Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi.
 3. Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Terpadu.
- CATATAN :**
- Pelayanan pemberian perijinan, penerbitan dan rekomendasi yang ada di masing-masing satuan kerja Perangkat Daerah, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat baru di lingkungan Dinas Pelayanan Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini :
 1. Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah.

2. Semua Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berkaitan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan perijinan, penerbitan dan rekomendasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juli 2006.